

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 11 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Sebagian urusan pemerintah yang dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan adalah selain 6 urusan absolut yaitu pertahanan, keamanan, keagamaan, yustisi, politik luar negeri serta moneter dan fiskal.

Pemberian Tugas Pembantuan bermaksud untuk mengatasi keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah melalui kewenangan aparatur daerah.

Dasar hukum penyelenggaran Tugas Pembantuan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Tugas Pembantuan dari Pemerintah sejumlah Rp15.845.500.000,00 mellaui alokasi anggaran Kementerian terkait. Tugas Pembantuan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Wonosobo untuk mendukung capaian target RKP 2018 dan sesuai dengan prioritas pusat yang sarasannya di Kabupaten Wonosobo. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan Kementerian sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri memiliki sasaran meningkatnya dukungan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional di bidang perdagangan dalam negeri. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp6.000.000.000,00.

a. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Undang Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018
- 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-090.02.4.032136/2018

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Perdagangan

- c. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan:

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

- d. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Dari jumlah alokasi anggaran program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp6.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.887.262.000,00 atau 98,12%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, dengan indikator output kegiatan pasar rakyat yang dibangun/ direvitalisasi sebanyak 1 unit, yaitu Pasar Rakyat (Pasar Pagi Wonosobo).

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini memiliki sasaran meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni, dengan alokasi pendanaan berasal dari pinjaman/ hibah luar negeri sebesar Rp9.845.500.000,00.

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman dengan alokasi anggaran Rp7.000.000,00 dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan alokasi anggaran Rp2.845.500.000,00.

- a. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018
- 4) Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-033.05.1.502850/2018

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- c. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan:

- 1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman)
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Air Minum)

- e. Program Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Dari jumlah alokasi anggaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman sebesar Rp9.845.500.000,00 dapat terealisasi Rp9.095.500.000,00 atau sebesar 92,38%. Ada 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini yaitu :

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini diwujudkan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kota Tanpa

Kumuh (Kotaku) adalah salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Indikator program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu berkurangnya luasan kawasan kumuh seluas 23.656 Hektare.

Output kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman ini berupa jumlah kelurahan yang mendapat pendampingan masyarakat berupa infrastruktur berbasis Masyarakat sebanyak 5 Kelurahan atau 57,94 hektare, yaitu kelurahan Sambek Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibiayai lewat Tugas Pembantuan pada tahun 2018 dilaksanakan di 14 Desa yaitu Desa Kejajar Kecamatan Kejajar, Desa Kuripan Kecamatan Garung, Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar, Desa Purbosono Kecamatan Kertek, Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar, Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah, Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek, Desa Wonosari Kecamatan Kalikajar, Desa Banjar Kecamatan Kertek, Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang, Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V. 1: Program Kegiatan

No	Urusan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Keuangan (%)
1	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri - Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	6.000.000.000,00	5.887.262.000,00	98,12%.
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	9.845.500.000,00	9.095.500.000,00	92,38%

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan antara lain:

Tabel V. 2: Matriks Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan

No	Permasalahan	Solusi
1	Perencanaan dan pengalokasian Tugas Pembantuan masih bersifat top down dari Kementerian ke daerah	Pengalokasian Tugas Pembantuan sebaiknya dengan menggunakan pendekatan top down dan bottom up dengan memperhatikan prioritas kabupaten/ kota yang mendukung prioritas nasional
2	Tugas Pembantuan diatur oleh juknis sehingga kurang fleksibel dalam penggunaan anggaran	Juknis sebaiknya tidak terlalu mengikat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah
3	DIPA turunnya sering terlambat	Segera diterbitkan DIPA sesuai dengan alur perencanaan pemerintah pusat